



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 29/G/2020/PTUN-PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**MHD. RUM**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
Tempat tinggal di Rambai, Kelurahan/Desa Rambai, Kecamatan  
Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  
(KPKNL) Kota Padang**, tempat kedudukan di Jalan Perintis  
Kemerdekaan Nomor 79, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang  
Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Andy : Kepala Seksi Hukum dan Informasi  
Raffiwan, KPKNL Padang;
2. S.H., M.H.  
Zulfikar Lubis, : Kepala Seksi Pelayanan Lelang
3. S.H. : Kepala Seksi Pelayanan Lelang  
Ayu Fitriana, : Pelaksana Seksi Hukum dan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 S.H. Informasi Pada KPKNL Padang;  
Yurista : Pelaksana Seksi Hukum dan  
Vipriyanti, Informasi Pada KPKNL Padang;  
S.T.

seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79, Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-01/MK.6/WKN.03/KNL.01/2021 Tanggal 2 Februari 2021,

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, yakni:

1. Surat Gugatan tanggal 21 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada 21 Desember 2020 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 2 Februari 2021 dengan Nomor: 29/G/2020/PTUN-PDG;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 29/PEN-DIS/2020/PTUN.PDG., tanggal 23 Desember 2020 mengenai Lolos *Dismissal*;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 29/PEN-MH/2020/PTUN.PDG tanggal 23 Desember 2020 mengenai Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara;
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 29/PEN-PPJS/2020/PTUN.PDG, tanggal 23 Desember 2020, mengenai Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Nomor: 29/PEN-PP/2020/PTUN.PDG, tanggal 28 Desember 2020 mengenai

Hari Pemeriksaan Persiapan;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Nomor: 29/PEN-HS/2020/PTUN.PDG., tanggal 2 Februari 2021 mengenai Hari

Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;

7. Berkas perkara *a quo*;

Membaca dan menyimak keterangan para pihak dan alat bukti;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatan tanggal 21 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada 21 Desember 2020 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 2 Februari 2021 dengan Nomor: 29/G/2020/PTUN-PDG, telah menggugat Tergugat sebagaimana pokok dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA;

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL)

Padang tentang Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S-999/WKN.3/KNL.03/2020

tanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Jadwal Lelang Melalui Internet

(Aplikasi Portal Indonesia (Closed Bidding) Tanggal 15 Desember 2020;

II. POSITA GUGATAN;

1) Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa

Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 4 Desember 2020 dan kepada

atasan Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2020. Surat keberatan tersebut

disampaikan juga kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan

Menteri Keuangan Republik Indonesia. Namun hingga saat ini surat

keberatan tersebut tidak ada balasan dari Tergugat maupun atasannya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Penggugat tidak memiliki Objek Sengketa karena Tergugat tidak memberikan Objek Sengketa kepada Penggugat. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- 3) Bahwa Penggugat merupakan peminjam uang / debitur pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pariaman dengan jaminan sebidang tanah seluas 840 m<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 66/Kelurahan Jawi-Jawi II atas nama Penggugat (Muhammad Rum), terletak di Kelurahan Jawi-Jawi II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatrrera Barat;
- 4) Bahwa Penggugat mengalami kredit macet;
- 5) Bahwa akibat kredit macet tersebut, Tergugat mengeluarkan

penetapan lelang yaitu:

A. Nomor S-700/WKN.3/KNL.01/2019 tanggal 16 Juli 2019

(Penetapan Jadwal Lelang Pertama). Dalam hal ini, tidak laku/tidak ada

pembeli, dan Tergugat melakukan lelang ulang;

B. Nomor S-797/WKN.3/KNL.03/2020 tanggal 27 Juli 2020

(Penetapan Jadwal Lelang Kedua). Dalam hal ini, lelang sudah

dilaksanakan namun tidak laku terjual / tidak ada pembeli;

C. Nomor S-999/WKN.3/KNL.03/2020 tanggal 15 September 2020

(Penetapan lelang Ketiga). Dalam hal ini, lelang tetap tidak laku terjual /

tidak ada pembeli;

- 6) Bahwa Penggugat berkepentingan terhadap Objek Sengketa, karena akibat perbuatan Tergugat yang melelang objek sengketa apabila laku terjual menimbulkan kerugian Pengugat yaitu kehilangan tanah dan rumah Pengugat yang harganya Rp 3.000.000.000, - (tiga milyar rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal yang dilanggar oleh Tergugat

adalah berdasarkan:

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perihal kata "ULANG".

Bahwa yang dimaksud dengan ULANG adalah lakukan lagi sedangkan

BERULANG-ULANG adalah dilakukan lebih dari satu kali (kembali lagi);

b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:

27/PMK.06/2016, pada:

b.1.) Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga

secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman

Lelang;

b.2.) Pasal 1 Angka 25 yang menyatakan bahwa Lelang Ulang adalah

pelaksanaan lelang yang dilakukan untuk mengulang lelang yang tidak ada peminat, lelang yang ditahan atau lelang yang pembelinya

wanprestasi;

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa lelang hanya

boleh dilakukan sekali dan apabila lelang tidak laku terjual, maka dilakukan

lelang ulang (hanya boleh sekali saja), akan tetapi Tergugat melakukan

lelang ulang berulang-ulang (sampai 3 kali), sehingga lelang yang ke-3

(tiga) Nomor: S-999/WKN.3/KNL.03/2020 tanggal 15 September 2020

adalah tidak sah karena melanggar Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 1 Angka 25

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 27/PMK.06/2016

tersebut diatas;

8) Bahwa Penggugat juga mendalilkan asas-asas umum pemerintahan

yang baik yang dilanggar oleh Tergugat yakni asas Kepastian Hukum.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 27/PMK.06/2016 mengatur tidak ada satu pasal pun yang membolehkan

lelang berulang-ulang yang ada hanya lelang dan lelang ulang;

### III. PETITUM GUGATAN;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat tentang

Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S-999/WKN.3/KNL.03/2020 melalui

Internet (Aplikasi Portal Lelang Indonesia) Closed Bidding Tanggal 15

September 2020;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Nomor: S-999/WKN.3/KNL.03/2020 tentang Penetapan Jadwal Lelang

melalui Internet (Aplikasi Portal Lelang Indonesia) Closed Bidding

Tanggal 15 Desember 2020;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa, pada **hari sidang yang telah ditentukan**, para pihak hadir pada sistem informasi pengadilan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan **Jawaban** pada persidangan tanggal 16 Februari 2021 yang mana pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

#### I. EKSEPSI;

##### 1. Perihal *Obscuur Libel*

Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang tentang Penetapan Jadwal

Lelang Nomor: S-999/WKN.3/KNL.03/2020 tanggal 15 September 2020

tentang Penetapan Jadwal Lelang Melalui Internet (Aplikasi Portal Lelang

Indonesia, closed bidding) yang merupakan Objek Gugatan. Dalam hal ini

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan sangat tidak jelas dan kabur, tidak ada hubungan antara posita dan petitum, sangat mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum;

## 2. Perihal Kompetensi Absolut

Bahwa Objek Sengketa berupa surat Penetapan Jadwal Lelang bukan Objek Sengketa TUN, karena tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat dan tidak bersifat konkrit, individual, dan final. Dalam hal ini, Objek Sengketa yang dimaksud Penggugat tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat, namun terkait lelang objek perkara atas nama Penggugat telah dilaksanakan lelang pada 16 Oktober 2020 dengan hasil Tidak Ada Penawaran dan tercantum dalam Risalah Lelang. Dimana PT.Bank BRI telah mengajukan Permohonan Lelang kepada Tergugat dan Tergugat menetapkan jadwal lelang berdasarkan Surat No. S-999/WKN.3/KNL.01/2020 Tanggal 15 September 2020 perihal Penetapan Jadwal Lelang melalui internet. Lebih lanjut, Surat Penetapan Jadwal Lelang bukan merupakan Surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan merupakan jawaban dari Tergugat terhadap PT.Bank BRI atas Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanah milik Penggugat yang ditujukan pada Pimpinan Cabang PT.BRI Kantor Cabang Pariaman. Surat Penetapan Jadwal Lelang merupakan bagian dari proses lelang Eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana Risalah Lelang. Oleh karena itu surat tersebut tidak konkrit berupa surat keputusan, tidak individual karena tidak ditujukan kepada Penggugat *a quo* sebagai dasar untuk Gugatan PTUN, dan tidak final karena surat termaksud masih harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan lelang terhadap objek eksekusi hak tanggungan serta masih ada proses hukum selanjutnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. POKOK PERKARA;

- 1) Bahwa Penggugat sudah salah dan keliru memahami Surat Penetapan Jadwal Lelang yang merupakan jawaban Tergugat yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT.BRI Cabang Pariaman terhadap Permohonan Lelang yang diajukan oleh PT.BRI Cabang Pariaman terhadap Objek Hak Tanggungan milik Penggugat dimana sebelumnya Pihak Penggugat dan PT.BRI telah mengadakan Perjanjian Kredit;
- 2) Bahwa Penggugat salah dan keliru menafsirkan Lelang Ulang sebagaimana diatur Pasal 1 Angka 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016. Bahwa yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah apabila lelang yang dilaksanakan masih belum ada peminat dapat dilakukan lelang ulang sampai objek tersebut laku terjual;
- 3) Bahwa untuk pelaksanaan lelang ulang eksekusi berdasar pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Lelang, pada Pasal 57 Angka (1) dan Angka (2). Dalam hal ini diatur bahwa pelaksanaan lelang ulang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang apabila jangka waktu tersebut lewat, maka Pemohon Lelang dapat mengajukan kembali Permohonan Lelang kepada Tergugat untuk ditetapkan jadwal lelang ulang. Objek Eksekusi Hak Tanggungan tersebut akan dilelang sampai objek tersebut laku terjual;
- 4) Bahwa perihal Surat Keputusan Penetapan Jadwal Lelang tersebut jelas ditujukan kepada Pimpinan Cabang PT BRI Cabang Pariaman, bukan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak berhak terhadap surat tersebut. Hal ini dikarenakan termasuk klasifikasi informasi yang tertutup

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Kep.PPID Kementerian Keuangan Nomor 2/PPID/2019 halaman 198 Angka 62 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan tahun 2020;

5) Bahwa Tergugat tidak bisa menolak permohonan Lelang yang diajukan sepanjang dokumen persyaratannya lengkap, hal ini sesuai Pasal 7 Vendu Reglement *jo* Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016;

6) Bahwa Tergugat melaksanakan lelang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) yang mengatur pada pokoknya apabila debitur cidera janji maka pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

7) Bahwa Tergugat bertindak telah berdasarkan pada Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblaad 1908:189* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblaad 1940: 56, jo* Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblaad 1908: 190* sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblaad 1930: 85 jo* Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

8) Bahwa surat penetapan jadwal lelang No. S-999/WKN.3/KNL.01/2020 Tanggal 15 September 2020 merupakan bagian dari Risalah Lelang terkait;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Bahwa lelang yang telah dilaksanakan tidak dapat dibatalkan sebagaimana diatur pada Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang dengan tegas menyatakan “Bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”;

1.

### III. PETITUM;

#### Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan ini;
3. Menolak dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;

#### 2. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan Jadwal Lelang No. S-999/WKN.3/KNL.01/2020 Tanggal 15 September 2020 merupakan bagian dari Risalah Lelang Lelang No.417/08/2020 Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Menyatakan Objek Sengketa bukan merupakan Objek TUN;

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

4.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan **Replik** pada persidangan tanggal 23 Februari 2021. Lalu atas Replik Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan **Duplik** pada persidangan tanggal 2 Maret 2021. Untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini;

Bahwa persidangan *a quo* telah sampai tahap Duplik pada tanggal 2 Maret 2021 dan belum memasuki tahap sidang terbuka untuk umum untuk agenda pembuktian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan telah diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang tentang Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S-999/WKN.3/KNL.03/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Jadwal Lelang Melalui Internet (Aplikasi Portal Indonesia (Closed Biding) Tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim tetap wajib memeriksa perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan fakta hukum pada saat acara *dismissal process* dan pemeriksaan persiapan tersebut belum lengkap ataupun sempurna dan baru diperoleh secara lengkap dan sempurna pada acara sidang terbuka untuk umum secara elektronik, sehingga untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan penilaian hukum mengenai kewenangan absolut sebelum mempertimbangkan pokok perkara dan sebelum acara sidang memasuki tahap sidang terbuka untuk umum agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengatur asas peradilan yakni peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban dan kewenangan Majelis Hakim dalam proses pembuktian sengketa Tata Usaha Negara untuk menemukan kebenaran materil dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari Gugatan hanya sampai dengan Replik;

Menimbang, bahwa Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada ekspesi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Dalam hal ini, penjelasan Pasal 77 tersebut menyatakan “cukup jelas”;

Menimbang, bahwa Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur kewenangan absolut Peradilan tata usaha negara, yakni berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 9 dan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pada pokoknya bahwa Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul akibat Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- a. Penggugat Prinsipal mendasarkan penulisan Objek Sengketa sesuai surat dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pariaman kepada Penggugat Prinsipal, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa barang jaminan dan atau Harta Kekayaan Lain yang dilelang yaitu atas nama Penggugat, sesuai surat KPKNL Padang (Tergugat) perihal Penetapan Jadwal Lelang No. S-999/WKN.3/KNL.03/2020 tanggal 15 September 2020 akan dilaksanakan lelangnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman lelang (vide Prabukti Surat dari Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pariaman kepada Penggugat Prinsipal, Nomor: B.2435-KC-III/ADK/09/2020, Sifat: Penting, Perihal: Pemberitahuan Jadwal Lelang Melalui Internet, Tanggal 17 September 2020);
- b. Pihak Tergugat telah memperlihatkan dan menyerahkan surat Nomor: S-999/WKN.03/KNL.01/2020 Tanggal 15 September 2020 yang merupakan surat yang diterbikan Tergugat terkait proses lelang terhadap tanah atas nama Penggugat (vide Prabukti Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Pariaman, Nomor: S-999/WKN.03/KNL.01/2020, Sifat: Segera, Hal:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Jadwal Lelang Melalui Internet (Aplikasi Portal Lelang

Indonesia / Closed Bidding), Tanggal 15 September 2020);

c. Pihak Tergugat menegaskan tidak pernah menerbitkan Objek

Sengketa yang dinyatakan dalam surat Gugatan *a quo* yakni surat dengan

Nomor: S-999/WKN.3/KNL.03/2020;

d. Utusan Pihak Ketiga terkait yakni Pihak Bank (Bank Rakyat Indonesia)

mengakui terdapat kesalahan pengetikan dalam surat pemberitahuan dari

Bank kepada Penggugat, terkait Jadwal Lelang dari Tergugat, atas aset

Penggugat. Seharusnya Pihak Bank menginformasikan adanya surat

Tergugat berupa Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor: S-

999/WKN.3/KNL.01/2020 Tanggal 15 September 2020, namun dalam

surat pemberitahuan Pihak Bank kepada Penggugat tertulis Nomor: S-

999/WKN.3/KNL.03/2020;

e. Majelis Hakim perkara *a quo* sebagaimana Hakim pada pengadilan di

lingkungan peradilan tata usaha negara, telah secara optimal

melaksanakan kewajiban dan kewenangannya sesuai Pasal 63 Undang-

Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada setiap Pemeriksaan

Persiapan, termasuk telah menggali dan memberikan nasihat mengenai

penulisan Objek Sengketa pada surat Gugatan *a quo*;

f. Meskipun telah disarankan oleh Majelis Hakim, Penggugat Prinsipal

menyatakan tetap tidak akan mengubah penulisan Objek Sengketa karena

Objek Sengketa yang disebutkan Tergugat tidak pernah ia terima.

Penggugat hanya menerima nomor surat seperti yang Penggugat

sebutkan di dalam surat Gugatan *a quo* berdasarkan pemberitahuan pihak

Bank (BRI);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Elektronik, diketahui

fakta hukum sebagai berikut:

- a. Penulisan Objek Sengketa pada surat Gugatan *a quo* tetap tidak berubah;
- b. Tergugat mengajukan Jawaban yang berisi tidak hanya mengenai pokok perkara, namun juga mengenai eksepsi *Obscuur Libel* dan eksepsi Kompetensi Absolut;
- c. Tergugat dalam uraian eksepsi Kompetensi Absolut menyatakan bahwa Objek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam surat Gugatan *a quo* tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat;
- d. Pada Replik, Penggugat Prinsipal mengakui ada perbedaan penomoran untuk surat keputusan terkait namun tetap pada penulisan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana surat Gugatan *a quo*;
- e. Pada Duplik, Pihak Tergugat pada pokoknya tetap pada apa yang telah diuraikan dalam Jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh sejak pemeriksaan persiapan hingga persidangan dengan agenda Duplik, diketahui bahwa Objek Sengketa *a quo* sebagaimana penulisannya pada Gugatan *a quo* tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi syarat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan sebagai keputusan objek Sengketa Tata Usaha Negara, karena tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat. Lebih lanjut, Penggugat sampai dengan sidang agenda Replik tidak juga mengubah alasan Gugatan *a quo* termasuk penulisan Objek Sengketa *a quo*. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa Majelis Hakim telah memberikan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk memperbaiki penulisan Objek Sengketa *a quo* namun Penggugat tetap tidak memperbaikinya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, khususnya Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diketahui bahwa terdapat kekosongan hukum maupun ketidakjelasan hukum mengenai makna "kewenangan absolut". Dalam hal ini, berdasarkan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 Angka 9 dan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditemukan hukum bahwa "kewenangan absolut" berkaitan dengan maksud Sengketa Tata Usaha Negara yang mana berkaitan pula dengan makna Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh sejak pemeriksaan persiapan hingga persidangan dengan agenda Duplik, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Obyek Sengketa *a quo* tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat, maka Obyek Sengketa *a quo* adalah *non-exist* (tidak ada) dan tidak memenuhi syarat Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan sebagai keputusan objek Sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini menyebabkan Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pun menjadi tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* secara absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, khususnya pula asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan *a quo* tidak dapat dilanjutkan pada acara selanjutnya dan harus diputus sebelum acara sidang terbuka untuk umum dalam rangka pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil eksepsi dari Tergugat mengenai kompetensi absolut terbukti beralasan hukum sehingga harus dinyatakan diterima. Oleh karena itu, Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), sehingga seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam eksepsi lainnya maupun dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu harus dikesampingkan akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;  
Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tidak Berwenang

Mengadili Sengketa *A Quo* Secara Absolut;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim secara mufakat pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh kami ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H. dan PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DEFITRI, S.Sos, M.Hum. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, khususnya Pasal 26, secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

A. RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H.

2. PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI

DEFITRI, S.Sos, M.Hum.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 29/G/2020/PTUN.PDG